



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 108/PUU-XXIV/2026**

tentang

Harta Bersama dalam Perkawinan

Pemohon	: Hj. Sulastriningsih
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 12 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perorangan WNI yang bertindak sebagai pihak tergugat/pembanding dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pemohon menganggap norma Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 merugikan hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Mahkamah menilai mengasdili permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon adalah permohonan menguji Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Terkait kedudukan hukum, Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang tidak mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan harta bersama telah merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan frasa “harta bersama” dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 dianggap telah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 merupakan pengaturan mengenai harta benda yang didapat oleh suami dan istri baik berupa pendapatan dari suatu hasil pekerjaan yang diperoleh suami dan/atau istri, pembelian terhadap suatu benda oleh suami dan/atau istri maupun dari hasil usaha yang diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan.

Dalam hal Pemohon yang beragama Islam dan terikat oleh tata cara perkawinan menurut hukum agama Islam, pemaknaan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama

adalah harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam konteks ini, harta bersama tidak mempermasalahkan sumber harta, yaitu pihak menghasilkannya, baik suami atau istri yang menghasilkannya maupun suami dan istri yang menghasilkannya bersama-sama. Harta bersama dimaknai sebagai harta benda yang tidak terbatas pada pihak yang memperoleh atau mendapatkan harta benda dimaksud melainkan dimaknai pada waktu perolehan harta benda tersebut didapatkan, yaitu selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam rangka memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi suami dan istri, apabila baik suami maupun istri akan menggunakan harta bersama tersebut, dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam penggunaannya. Ketentuan ini mengandung makna hak dan kedudukan istri adalah setara dengan kedudukan serta hak suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.

Selain hal substansial yang telah diuraikan di atas, persoalan lain yang dipertimbangkan Mahkamah adalah berkenaan dengan rumusan atau substansi dari norma Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Apabila frasa "harta bersama" dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dikehendaki Pemohon, maka dalam batas penalaran yang wajar norma *a quo* akan menjadi norma yang kehilangan maknanya secara substansial. Artinya, apabila frasa "harta bersama" dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka norma Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 menjadi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi". Hal demikian menyebabkan norma dimaksud menjadi norma yang tidak utuh, sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merusak semua norma dalam UU 1/1974 yang menyandarkan dasar hukumnya pada frasa "harta bersama" dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.